BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Gondosuli sudah memenuhi syarat – syarat dalam memenuhi komponen yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kendala yang timbul di lapangan terkait data penerima PKH yaitu terkait pemerataan program yang masih ada belum sejahtera tidak mendapat bantuan dan yang cukup sejahtera mendapat bantuan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kemauan warga untuk mencatatkan data terbaruan kependudukan kepada pencatatan sipil agar mudah dalam pendataan. Sehingga data daerah dan pusat tidak sesuai. Karena ini adalah kegiatan social maka perubahan yang terjadi setiap hari sangat dinamis. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana teknis program bantuan PKH ini khususnya bagi pendampin PKH. Pendamping PKH desa Gondosuli dengan rutin melakukan evaluasi dan validasi setiap saat terkait kondisi yang terjadi pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Segala upaya telah dilakukan agar kendala – kendala dalam pelaksanaan di lapangan bisa teratasi. Akan tetapi konsekuensi bergelut dibidang social maka tidak sedikit kemungkinan akan menjumpai suara – suara tidak mengenakkan dari masyarakat umum terkait pembagian bantuan PKH ini. Dalam kenyataan dilapangan adanya

kecumburuan social di masyarakat tidak dapat dipungkiri. Karena kurang adanya pengetahuan dana pengertian masyarakat terkait bantuan PKH. Bahwa ada prosedur dan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima PKH. Tetapi masyarakat tentunya tidak ingin tahu tentang itu, karena kebanyakan dari masyarakat hanya ingin tahu jika ada yang medapat bantuan maka mereka juga harus dapat.

2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapa (PKH) di desa Gondosuli jika ditinjau dari perpolitikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan peraturan perundang – undangan di Indonesia yaitu tentang jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah guna mengurangi kemiskinan demi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan konsep fiqih siyasah Maliyah. Siyasah Maaliyah adalah politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Dalam konsep fiqih siyasah maliyyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makanmereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punyacukup pakaian.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah seharusnya memberikan bantuan tambahan dalam program keluarga harapan untuk pemberdayaan masyarakat bagi keluarga miskin atau rentan untuk menciptakan masyarakat mandiri contohnya yaitu pelatihan ketrampilan.

2. Bagi Kementerian Sosial Dengan adanya bantuan social PKH ini diharapkan agar sesuai dengan tujuannya. Karena dalam praktiknya di beberapa daerah masih banyak bantuan social dari pusat tidak atau belum dapat menjangkau masyarakat tidak mampu yang benar-benar membutuhkan sedangkan penerima yang mampu justru terdata dalam bantuan social dari pemerintah. Begitupun dalam bantuan social PKH tidak sedikit kemungkinan terjadi ketidak tepatan dalam pembagiannya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kerjasama yang baik antara daerah dan pusat sangat perlu dilakukan dalam mendata siapa saja yang berhak menerima agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah desa Gondosuli kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung untuk lebih selektif dalam penjaringan anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan ntuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa mengembangkan kajian ini untuk disesuaikan dengan regulasi berikutnya. Hal ini karena kebijakan terkait Program Keluarga Harapan ini selalu mengalami perubahan-perubahan yang bersifat dinamis sesuai dengan kondisi social di masyarakat.